

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari beribu-ribu pulau yang mempunyai berbagai macam suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat yang memiliki perbedaan walaupun banyak persamaannya. Beragamnya tradisi dan adat istiadat juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah sehingga mempengaruhi hukum adat masing-masing daerah yang berbeda-beda. hukum adat dapat dikatakan bersifat tradisional. Selain itu hukum adat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta dapat pula menerima pengaruh dari berbagai agama dan kebudayaan.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia. Hukum adat merupakan bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini. Hukum adat tetap diperhahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu tindakan yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan serta mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut (Harahap, 2012 : 78).

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia

tercantum pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menentukan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Harahap, 2012 : 80). Dalam hal ini setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata maupun adat sekalipun. Hukum adat sebagai sumber hukum juga diakui melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 6 Ayat (1) menyatakan “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”. Keberadaan hukum adat dalam hal ini harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sebagai eksistensi atau keberadaan hukum adat dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat dilestarikan.

Hukum adat sebagai hukum positif yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana

hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya (Soemarman, 2005 : 42). Salah satu contoh dari hukum adat adalah hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta pengalihan harta warisan. Masyarakat yang menganut berbagai macam agama dan budaya menyebabkan adanya berbagai jenis hukum waris.

Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di Indonesia biasanya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi sering juga, mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan diantara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan secara kekeluargaan. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat istiadatnya yang unik. Bali memiliki mayoritas masyarakat yang beragama hindu sehingga hukum adat yang berkembang di Bali adalah hukum adat agama hindu termasuk hukum warisnya. Masyarakat adat Bali yang umumnya mempunyai sistem kekerabatan patrilineal yaitu keturunan dari pihak bapak (*saking purusa*). Di Bali keturunan dari satu pihak yang ada pada umumnya disebut dengan istilah Tunggal Dadia yang artinya mempunyai ketunggalan leluhur. Hal ini sering juga disebut dengan ketunggalan silsilah. Pada umumnya kedudukan wanita di Bali, baik sudah kawin atau belum, tidak

begitu rendah seperti yang lazimnya terdapat pada sistem patrilineal. Hubungan-hubungan yang sesungguhnya di dalam kekeluargaan memberikan tempat yang penting bagi wanita dan tidak jarang wanita juga memangku jabatan yang penting (Windia, 2012 : 27). Hukum Adat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur segala hubungan manusia satu dengan manusia lain pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam mengatur mengenai perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dilakukan setiap manusia di dunia. Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh Hukum Adat. Dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula Hukum Adat yang hidup di Indonesia (Soemarman, 2005 : 52).

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh Hukum Adat, ia masih diliput Hukum Adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara (Seomarman, 2005 : 54). Dan juga telah diatur di dalam

penjelasan angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai Hukum adat yakni Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat, dan bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat. Maka, dapat diartikan bahwa hukum adat mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan perkawinan yang ada di Indonesia.

Masyarakat Bali mempunyai susunan kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis keturunan pihak bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan serta hak-haknya juga mendapat lebih banyak. Status purusa yang ada pada laki-laki membuat ia berhak menjadi ahli waris daripada perempuan yang memiliki status pradana, dimana ia hanya berhak menikmati harta dari orangnya selama belum melangsungkan perkawinan (Sukerti, *Jurnal Acta Comitatus*, 2016 : 134). Bali menganus *sistem lempeng ke purusa* (patriarki) dengan garis keturunan ada di pihak laki-laki. Namun, di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tabanan, Gianyar dan Klungkung mengenal istilah Perkawinan Nyentana. Pada dasarnya perkawinan nyentana di peruntukkan bagi keluarga yang tidak memiliki garis keturunan laki-laki. Anak perempuan dalam keluarga tersebut memegang tanggungjawab melanjutkan ayah-ayahan dadia di tri kahyangan sebagai sentana rajeg dan mencari laki-laki untuk masuk ke dalam keluarga perempuan.

Hukum adat Bali mengenal adanya perkawinan nyentana. Dalam perkawinan nyentana, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, dan semua

garis keturunannya mengambil garis keturunan istri. Kedudukan laki-laki dalam hal ini berada pada status pradana dan istrinya berstatus *purusa* termasuk dalam hal hak mewaris di keluarga istrinya. Istrinya yang memegang hak mewarisnya, sehingga apabila dilakukan pembagian warisan dari keluarga istri maka yang diutamakan adalah perempuan (Adnyani, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2017 : 169). Sistem perkawinan nyentana membuat kedudukan laki-laki dari keluarga asalnya berpindah kepada perempuan, namun Bali menganut sistem patrilineal sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kedudukan laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan nyentana di keluarga asalnya termasuk mengenai hak mewaris di keluarga asalnya seperti yang terjadi di Tabanan mengenai perebutan hak mewaris anak laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan nyentana dalam Putusan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn.

Permasalahan yang umum terjadi di Kabupaten Tabanan bahwa mayoritas laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana adalah anak tunggal. Hal ini menimbulkan permasalahan baru mengenai status hak mewaris di keluarga asalnya. Berdasarkan permasalahan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya yang menimbulkan sengketa hak waris ketika pihak laki-laki menuntut hak waris pada keluarga asalnya, penulis ingin menelaah lebih jauh yang dituangkan ke dalam judul proposal skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali (Studi Putusan No. 58/Pdt.G/2011/PN.Tbn)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diidentifikasi dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Laki – laki yang dalam garis keturunan menurut hindu merupakan purusa dikeluarganya, namun ketika melakukan perkawinan nyentana dan menjadi sentana statusnya berubah menjadi *pradana*.
2. Dalam kasus yang terjadi di Tabanan, laki-laki yang telah melaksanakan perkawinan nyentana dan status anak mengalami perebutan hak mewaris di keluarga asalnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan proposal ini hanya sampai pada kedudukan laki-laki dalam pewarisan apabila telah melaksanakan perkawinan nyentana sampai pada dasar pertimbangan hakim untuk menolak hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah sistem mewaris laki-laki di keluarga yang telah keluarganya setelah melakukan perkawinan nyentana ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya setelah melakukan perkawinan nyentana ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk menambah dan memperkaya wawasan dan pengetahuan mahasiswa ilmu hukum dibidang hukum waris adat Bali.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem mewaris laki-laki di keluarganya yang telah melakukan perkawinan nyentana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya setelah melakukan perkawinan nyentana.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan proposal tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya ilmu hukum dalam kawasan pengembangan khususnya mengenai akibat hukum perkawinan

nyentana terhadap hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perspektif hukum waris Bali.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Sebagai bahan pedoman atau evaluasi kepada desa adat dalam menjalankan adat istiadatnya.
- b. Sebagai bahan manfaat sebagai referensi oleh mahasiswa dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai akibat hukum perkawinan nyentana terhadap hak mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perspektif hukum waris Bali.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam penelitian selanjutnya.

